



**P U T U S A N**

Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANDI SYAHPUTRA;  
Tempat lahir : Hessa Air Genting;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 24 September 1993;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun VI Air Genting Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh Pabrik;
2. Nama Lengkap : ALAMSYAH BARUS;  
Tempat lahir : Serapuh;  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 8 Januari 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jln. Dusun II Hessa Air Genting Kel. Kampung Kempis, Kec. Air Batu Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp-Kap/347/XI/2017/Narkoba dan Nomor: Sp-Kap/348/XI/2017/Narkoba sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017;

Perpanjangan penangkapan berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor: Spp-Kap/329/XI/2017/Narkoba dan Nomor: Spp-Kap/330/XI/2017/Narkoba, sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 23 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2018;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan terhadap terdakwa I Andi Syahputra, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan terhadap terdakwa I Andi Syahputra, sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama HIDAYAT, S.H., LILI ARIANTO, S.H., YENI, S.H., SARTIKA SARI, S.H., AULIA FATWA HASIBUAN, S.H., EDY PRIATNO, S.H., dan MAHSURI ANDAYANI, S.H., nama-nama tersebut adalah Pengacara & Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua tanggal 26 Juni 2018 Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Juni 2018 Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 07 Mei 2018 300/Pid.Sus/2018/PN Kis;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 08 Maret 2018 No.Reg.Perk : PDM-90/N.2.16/KISAR/Euh.2/ /03/2018 terhadap Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa I. ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ALAMSYAH BARUS, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilo gram atau Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa-Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol tepatnya di Pom Bensin Kel. Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan bahwa ada seorang laki-laki bernama Andi sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu atas informasi tersebut Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra dan rekan yang lainnya dari Polres Asahan langsung menuju kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra melakukan pengintaian melihat Terdakwa I Andi Syahputra sedang berada di pom bensin tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Andi Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa I Andi Syahputra, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka dari Dogol untuk membeli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan disaku

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN



celana sebelah kiri Terdakwa I Andi Syahputra yang diakui Terdakwa I Andi Syahputra bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa II Alamsyah Barus kemudian Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra dan rekan yang lainnya bersama dengan Terdakwa I Andi Syahputra menuju kerumah Terdakwa II Alamsyah Barus dan sesampainya disana Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra melihat Terdakwa II Alamsyah Barus sedang duduk-duduk disamping rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Alamsyah Barus kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II Alamsyah Barus dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I Andi Syahputra dan Terdakwa II Alamsyah Barus mengakui bahwa Terdakwa I Andi Syahputra disuruh oleh Dogol (DPO/belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan Dogol kepada Terdakwa I Andi Syahputra di Jalan Willem Iskandar Kisaran kemudian Terdakwa I Andi Syahputra menghubungi Terdakwa II Alamsyah Barus untuk membeli Narkotika shabu sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan Kamtis Simpang Hessa dan setelah Terdakwa I Andi Syahputra bertemu dengan Terdakwa II Alamsyah Barus kemudian Terdakwa II Alamsyah Barus memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dimana Terdakwa I Andi Syahputra akan membayarnya kepada Terdakwa II Alamsyah Barus setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual kepada Dogol dimana Terdakwa I Andi Syahputra mengharapkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal Terdakwa I Andi Syahputra dan Terdakwa II Alamsyah Barus menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I, para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.

- Berita Acara Penimbangan nomor : 397/IL.10089/2017 tanggal 21 November 2017 atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 15,08 gram (lima belas koma nol delapan gram).
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13188/NNF/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,54 (sembilan koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDI SYAHPUTRA adalah benar barang Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa-Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Yo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I. ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ALAMSYAH BARUS, pada hari Sabtu tanggal 18 November 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, bertempat di Jl. Imam Bonjol Kel. Teladan Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Melakukan Percobaan atau permufakatan jahat dalam melakukan kejahatan Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Imam Bonjol tepatnya di Pom Bensin Kel. Teladan Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan bahwa ada

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki-laki bernama Andi sedang memiliki/menguasai Narkotika jenis shabu atas informasi tersebut Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra dan rekan yang lainnya dari Polres Asahan langsung menuju kelokasi tersebut dan sesampainya dilokasi tersebut Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra melakukan pengintaian melihat Terdakwa I Andi Syahputra sedang berada di pom bensin tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I Andi Syahputra ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok kosong sampoerna yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik yang ditemukan disaku celana sebelah kanan Terdakwa I Andi Syahputra, Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang merupakan uang muka dari Dogol untuk membeli Narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan disaku celana sebelah kiri Terdakwa I Andi Syahputra yang diakui Terdakwa I Andi Syahputra bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa II Alamsyah Barus kemudian Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra dan rekan yang lainnya bersama dengan Terdakwa I Andi Syahputra menuju kerumah Terdakwa II Alamsyah Barus dan sesampainya disana Saksi F. Pakpahan dan Saksi Rudi Syahputra melihat Terdakwa II Alamsyah Barus sedang duduk-duduk disamping rumah dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II Alamsyah Barus kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II Alamsyah Barus dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna merah selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Asahan guna proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa I Andi Syahputra dan Terdakwa II Alamsyah Barus mengakui bahwa Terdakwa I Andi Syahputra disuruh oleh Dogol (DPO/belum tertangkap) untuk membeli Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dengan uang muka sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang diserahkan Dogol kepada Terdakwa I Andi Syahputra di Jalan Willem Iskandar Kisaran kemudian Terdakwa I Andi Syahputra menghubungi Terdakwa II Alamsyah Barus untuk membeli Narkotika shabu sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp10.500.000,00 (sepuluh



juta lima ratus ribu rupiah) dan sepakat bertemu di Jalan Kamtis Simpang Hessa dan setelah Terdakwa I Andi Syahputra bertemu dengan Terdakwa II Alamsyah Barus kemudian Terdakwa II Alamsyah Barus memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit timbangan elektrik, dimana Terdakwa I Andi Syahputra akan membayarnya kepada Terdakwa II Alamsyah Barus setelah Narkotika jenis shabu tersebut telah laku terjual kepada Dogol dimana Terdakwa I Andi Syahputra mengharapkan keuntungan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah RI dan bukan untuk tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Kesehatan.
- Berita Acara Penimbangan nomor : 397/IL.10089/2017 tanggal 21 November 2017 atas barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu seberat 15,08 gram (lima belas koma nol delapan gram).
- Berita Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 13188/NNF/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si, petugas Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram dan berat netto 9,54 (sembilan koma lima empat) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka ANDI SYAHPUTRA adalah benar barang Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 April 2018 No. Reg. Perk : PDM-90/KISAR/Euh.2/03/2018 Para terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II ALAMSYAH BARUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Yo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan dan Denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan diduga Narkotika shabu;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru dengan Nopol 4689 QX;

Masing-masing dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatuhkan putusan tanggal 07 Mei 2018 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Kis. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ALAMSYAH BARUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ANDI SYAHPUTRA dan Terdakwa II. ALAMSYAH BARUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna yang berisikan;
  - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya berisikan diduga Narkotika shabu;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna merah;
  - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU warna biru dengan Nopol 4689 QX;Masing-masing dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor : 52/Akta.Pid/2018/PN.Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 14 Mei 2018, Penasihat Hukum terdakwa I Andi Syahputra telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Mei 2018 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Kis.

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juni 2018 ;

Membaca, Memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa I Andi Syahputra yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 30 Mei 2018;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 546/Pid.Sus/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Relas Penyerahan salinan Memori Banding kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2018;

Membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Pengadilan Negeri Kisaran, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I Andi Syahputra tanggal 6 Juni 2018 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Kis. untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya memohon :

1. Menerima Memori Banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 300/Pid.Sus/2017/PN-KIS, tanggal 07 Mei 2018 tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 dalam dakwaan ke 2 (dua) .

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan di tingkat banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Mei 2018, Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Kis. Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa I Andi Syahputra sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, yang didasarkan kepada fakta-fakta hukum yang di peroleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;



Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pengadilan tinggi memutus perkara ini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Mei 2018 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN.Kis, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, menurut Majelis Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa I Andi Syahputra sehingga dipandang telah memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Andi Syahputra telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2), KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan alasan Terdakwa I Andi Syahputra dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP Terdakwa I Andi Syahputra haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Andi Syahputra tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 7 Mei 2017 Nomor 300/Pid.Sus/2018/PN Kis;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh kami: H. Ali Nafiah Dalimunthe, SH.MM.MH., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Sukandar, SH., MH., dan Nur Hakim, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu oleh PASTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim Anggota,

ttd.-

Ahmad Sukandar, SH., MH.

ttd.-

Nur Hakim, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd.-

H. Ali Nafiah Dalimunthe SH.MM.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.-

P A S T I, S.H.